

Pengertian, dan sejarah perkembangan Qowaidul Fiqhiyyah

Dr. Sakirman, M.S.I

Pengertian

- Kaidah dimaknai sebagai dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu.
- Dalam bahasa Arab terdapat kalimat “*Qowaid al-bayt*”, maka yg dimaksud adalah pondasi bangunan (*qowaid*=pondasi, *al-bayt*=bangunan; rumah). (QS. Al-Baqarah 127)
- Kata *al-Qowaid* (jamak dari *Qa'idah* yg berarti “dasar” atau “fundamen” pada ayat tsb dijadikan pijakan utk mendefinisikan arti kaidah secara etimologi (*lughawi*)).

- Sedangkan secara terminologi (*ishthilahi*), kaidah mempunyai makna yg berbeda sesuai istilah masing-masing bidang studi.
- Kaidah menurut ilmu nahwau misalnya, diartikan sbg ketentuan2 umum yg bersifat tetap dan *kully* (menyeluruh), yg menyangkut semua masalah2 partikular (*juz'iyah*) yg sumber hukumnya bisa digali dari hukum *kully* tsb.

Perspektif ulama Nahwu

- Misalnya, الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب
Fiil harus dibaca rafa', dan maf'ul bih harus dibaca nashab.
- Ketentuan ini berlaku dlm skala cakupan yg sangat luas dan menyeluruh. Setiap kalimat yg berupa *fa'il* (subjek dlm bahasa Arab) harus dibaca *rafa'*, dan *maf'ul bih* (objek) harus dibaca *nashab*.

- Tidak ada satu *fa'il* pun yg dapat dibaca *nashab*, dan tdk ada pula *maf'ul bih* yg bisa dibaca *rafa'*.
- Inilah yg dimaksud oleh Ahli Nahwu sebagai ketentuan hukum yg bersifat tetap dan *kulliyah*.

Perspektif ulama Fiqh

- Ulama fiqh juga mengartikan kaidah sebagai ketentuan dasar yg bersifat tetap dan *kulliyah*.
- الأمر اذا جرد عن القرائن افاد الجوب
Bila kata perintah (amar) berdiri sendiri (mutlak), maka ia menunjukkan arti wajib
- Kaidah diatas berlaku hanya pada kata perintah (*amar*) yg berdiri sendiri dan tdk beserta adanya indikator2 lain (*qorinah*) yg dpt mengalihkan maknanya menjadi tidak wajib.

- Selama *qorinah* itu tidak ada, maka selama itu pula kata perintah mempunyai maknanya wajib.
- Tetapi bila terdapat *qorinah*, maka perintah atau amar dapat mempunyai implikasi makna selain wajib, baik berupa *sunah*, *tahdid*, *ibahah* dlsb.

Perkembangan kaidah fiqh dari masa ke masa

- **Fiqh dimasa sahabat**
Penggunaan *qiyas* (analogi) sebagai salah satu metode penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*)
- **Periode tabi'in dan lahirnya madzhab fiqh**
- **Lahirnya kaidah pertama** (kitab *al-Muwaththa* imam Malik bin Anas, *al-Umm* karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i, & *al-Kharraj* karya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari al-Hanafi)
- **Dari penyisipan ke pengumpulan**
- **Penulis-penulis pertama**
- **Kaidah fiqh diabad modern**